



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Perceraian** pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis yang diajukan Penggugat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara tertulis bertanggal 19 Januari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register perkara Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 19 Januari 2018 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 456/65/VI/2008, tertanggal 21 Juni 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan seorang anak dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan dua orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang sembilan tahun, dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang dua tahun, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru, selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa pada alamat Tergugat di atas, dan pada tanggal 06 Desember 2017 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ... (perempuan), lahir tanggal 26 November 2009;
 - 4.2. ... (perempuan), lahir tanggal 06 November 2013;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya setelah menemukan pesan mesra Tergugat dengan perempuan lain didalam handphone milik Tergugat, Penggugat bahkan mendapat kiriman foto Tergugat sedang berhubungan badan dengan perempuan selingkuhannya tersebut diakun media social Penggugat;
- 5.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan dan baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
- 5.3. Tergugat lebih mementingkan keluarganya saja dibandingkan Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat memarahi Penggugat pada saat Penggugat memergoki adik Tergugat mengambil uang hasil jualan Penggugat;
- 5.4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, walaupun Tergugat memiliki usaha dan penghasilan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus ikut bekerja;
- 5.5. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;
- 5.6. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 5.7. Tergugat sangat emosional dan pemaarah sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati, bahkan Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat hingga mengalami luka dan lebam;
- 5.8. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebab ia sangat egois,

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya, Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam rumah tangga ini;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 06 Desember 2017, setelah terjadi pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah peduli dengan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat secara patut dan resmi.

Bahwa atas panggilan tersebut pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, maka Hakim Majelis telah memerintahkan pihak-pihak untuk melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Barmawi M.H.

Bahwa Hakim Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Majelis dengan surat laporannya tertanggal 08 Februari 2018 yang melaporkan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai.

Bahwa Hakim Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya melanjutkan rumah tangga dengan sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 01 Maret 2018 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi tidak rukun disebabkan antara lain:

1. Selingkuh memang Tergugat akui, pada dasarnya Penggugat duluan yang selingkuh, Tergugat lihat di Facebook pada tanggal 07 Maret 2016;
2. Saya selalu memberikan perhatian kepada keluarga maupun anak-anak, seperti contoh:
 - a. Anak-anak lebih memilih Tergugat daripada Penggugat;
 - b. Penggugat tidak memberikan perhatian kepada anak-anak dan juga kepada Tergugat;
3. Tergugat merasa dalam fikiran/benak Penggugat yang sesungguhnya Penggugat tidak tahu bahwa Penggugat adalah orang no. 1 dihati Tergugat;
4. Seluruh penghasilan dan pendapatan hasil jual beli kami Penggugatlah yang mengelola selama 2 tahun, kami bisa membangun rumah petak 2 pintu, malah Tergugat minta uang sama Penggugat, seperti contoh mau beli rokok maupun mengisi minyak kendaraan. Tetapi malah dibalik, setiap minggu kami ada penghasilan tambahan, Tergugat selalu kasih ditangannya;
5. Tergugat tidak pernah berbohong mengenai keuangan kami, karena semua penghasilan kami Tergugat serahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya, sehingga sampai sampai sekarang Tergugat berhutang puluhan juta. Setelah kami berhutang Penggugat selalu cari masalah, Tergugat tidak mengerti apa maksud dan tujuannya;
6. Tergugat memang cemburu, karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat, Tergugat tidak ingin ada laki-laki lain dihati Penggugat selain Tergugat;
7. Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat. Terjadi selisih paham karena Tergugat melarang Penggugat Video call dengan laki-laki lain, namun Penggugat tidak menerima apa yang Tergugat sampaikan, sehingga terjadi cek-cok di dalam rumah tangga kami. Pertengkaran terjadi setelah Tergugat menerima telpon dari laki-laki lain di ponsel Penggugat. Keesokan harinya

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat;

8. Tergugat selalu dengar apa yang Peggugat sampaikan. apabila itu benar. Malah, Peggugat yang selalu egois dan keras kepala, kalau dikasih tau yang benar. sampai-sampai saran dari orang tua Peggugat tidak di dengarkan oleh Peggugat, juga saudara-saudaranya yang lain, sehingga sampai sekarang Peggugat tidak bertegur sapa dengan ayah Peggugat, juga dengan saudara-saudara Tergugat. Oleh karena permasalahan tersebut Peggugat pergi meninggalkan rumah orang tuanya karena diberi saran dan petunjuk dari orang tua Peggugat. Kedua orang tua Peggugat telah berusaha memperbaiki semua permasalahan rumah tangga kami, sampai ibu dari Tergugat jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit Samsani melihat Peggugat tidak ada di rumah;
9. Tergugat tidak ingin bercerai/pisah. Sampai kapanpun Tergugat tidak mau menceraikan Peggugat, semua ini terjadi karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Peggugat. Tergugat ingin rumah tangga kami bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dan damai sejahtera dunia dan akhirat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Peggugat telah mengajukan replik secara tertulis di persidangan tanggal 08 Maret 2018 yang pada pokoknya ia tetap mempertahankan gugatannya tersebut.

Bahwa terhadap replik Peggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 05 April 2018 yang pada pokoknya ia tetap mempertahankan jawabannya tersebut.

Bahwa setelah kedua belah pihak berperkara selesai jawab menjawab, maka Peggugat untuk mempertahankan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Peggugat, No. 1471085512890062, tanggal 23-05-2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan memberi tandai

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.1 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 456/65/VI/2008, tertanggal 21 Juni 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan memberi tanda dengan P.2 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.2;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk di dengar keterangan masing-masingnya di persidangan sebagai berikut:

Saksi I nama ..., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah ibu kandung Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di .Jalan Melati Gang Mutiara Kelurahan Tabek Godang Kecamatan Tampan Pekanbaru.;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Melati gang Mutiara RT 005 RW 001 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 6 Desember 2017;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, karena melihat mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi pada bulan Desember 2017;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam segala hal, dan Tergugat emosional maunya menang sendiri;
- Bahwa mereka bertengkar dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena melihatnya bertengkar;
- Bahwa mereka telah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian mereka dilakukan sewaktu mereka tinggal bersama;
- Bahwa mereka didamaikan dirumah kediaman bersama;
- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat serta saksi;
- Bahwa hasil perdamaian itu Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena sudah sama-sama mau bercerai;

Saksi II nama ..., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah tetangga dekat Penggugat, dan telah memberikan

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di .Jalan Melati Gang Mutiara Kelurahan Tabek Godang Kecamatan Tampan Pekanbaru.;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Melati gang Mutiara RT 005 RW 001 Kecamtan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 6 Desember 2017;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, karena melihat mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi pada bulan Desember 2017;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam segala hal, serta Tergugat emosional maunya menang sendiri;
- Bahwa mereka bertengkar dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena melihatnya bertengkar;
- Bahwa mereka telah pernah didamaikan;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



- Bahwa perdamaian mereka dilakukan sewaktu mereka tinggal bersama;

Bahwa Mereka didamaikan dirumah kediaman bersama;

- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat serta ibu Penggugat ;
- Bahwa hasil perdamaian itu Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena sudah sama-sama mau bercerai;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan, serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan ini.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan pada waktu ia diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti bantahannya walaupun telah diberitahu pada hari sidang sebelumnya, bahkan dipanggil lagi dengan relaas panggilan sidang, namun Tergugat tidak hadir juga di persidangan, maka pembuktian dari Tergugat tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 April 2018, yang pada pokoknya ia menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon agar gugatannya dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir lagi di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis memandang cukup dengan menunjuk kepada semua berita acara sidang dalam perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat supaya hadir di persidangan, sesuai ketentuan pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan panggilan tersebut telah disampaikan kepada pihak-pihak berperkara dengan patut dan resmi, sebagaimana ketentuan pada Pasal 26 ayat (2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara in person pada hari sidang yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah perkara gugatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (9) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Pertama Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sesuai Pasal 285, R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas panggilan Penggugat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Pertama Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang akad nikah pada tanggal 21 Juni 2008 yang sampai saat ini belum bercerai

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Barmawi M.H. dengan penunjukan Hakim Mediator Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 01 Februari 2018.

Menimbang, bahwa Hakim Mediator tersebut telah melaporkan pelaksanaan mediasi dengan surat laporannya tertanggal 08 Februari 2018 yang melaporkan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tersebut pemeriksaan perkara a quo harus diteruskan.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali melanjutkan rumah tangga dengan sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

1. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya setelah menemukan pesan mesra Tergugat dengan perempuan lain didalam handphone milik Tergugat, Penggugat bahkan mendapat kiriman foto Tergugat sedang berhubungan badan dengan perempuan selingkuhannya tersebut diakun media social Penggugat;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan pergi meninggalkan rumah dengan berbagai alasan dan baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
3. Tergugat lebih mementingkan keluarganya saja dibandingkan Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat memarahi Penggugat pada saat Penggugat memergoki adik Tergugat mengambil uang hasil jualan Penggugat;
4. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, walaupun Tergugat memiliki usaha dan penghasilan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus ikut bekerja;
5. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;
6. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
7. Tergugat sangat emosional dan pemaarah sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati, bahkan Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat hingga mengalami luka dan lebam;
8. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya, Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya membantah semua alasan perceraian

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Penguat tersebut dengan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sebenarnya rukun dan damai, akan tetapi terjadi ketidak rukunan disebabkan karena:

1. Selingkuh memang Tergugat akui, pada dasarnya Penggugat duluan yang selingkuh, Tergugat lihat di Facebook pada tanggal 07 Maret 2016;
2. Tergugat selalu memberikan perhatian kepada keluarga maupun anak-anak, seperti contoh:
 - a. Anak-anak lebih memilih Tergugat daripada Penggugat;
 - b. Penggugat tidak memberikan perhatian kepada anak-anak dan juga kepada Tergugat;
3. Tergugat merasa dalam fikiran/benak Penggugat yang sesungguhnya Penggugat tidak tahu bahwa Penggugat adalah orang no. 1 dihati Tergugat;
4. Seluruh penghasilan dan pendapatan hasil jual beli kami Penggugatlah yang mengelola selama 2 tahun, kami bisa membangun rumah petak 2 pintu, malah Tergugat minta uang sama Penggugat, seperti contoh mau beli rokok maupun mengisi minyak kendaraan. Tetapi malah dibalik, setiap minggu kami ada penghasilan tambahan, Tergugat selalu kasih ditangannya;
5. Tergugat tidak pernah berbohong mengenai keuangan kami, karena semua penghasilan kami Tergugat serahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya, sehingga sampai sampai sekarang Tergugat berhutang puluhan juta. Setelah kami berhutang Penggugat selalu cari masalah, Tergugat tidak mengerti apa maksud dan tujuannya;
6. Tergugat tidak ingin bercerai/pisah. Sampai kapanpun Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, semua ini terjadi karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat. Tergugat ingin rumah tangga kami bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dan damai sejahtera dunia dan akhirat;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, oleh karenanya, Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Hakim Majelis berpendapat alasan perceraian berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KOMPILASI HUKUM ISLAM adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangan keduanya di persidangan, yang masing-masingnya bernama ... dan ...

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka, sekitar bulan Desember 2017, disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam segala hal, serta Tergugat emosional maunya menang sendiri, sehingga mereka berpisah tempat tinggal, dan saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya saksi tersebut tidak berhasil.

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama ... menerangkan dibawah sumpah bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka, sekitar bulan Desember 2017, disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam segala hal, serta Tergugat emosional maunya menang sendiri, sehingga mereka berpisah tempat tinggal, dan ibu Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama ... adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi Penggugat yang bernama ... adalah tetangga dekat Penggugat, yang kedua saksi cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Hakim Majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti keterangan saksi dan dapat di percaya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipercaya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian.

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai alat bukti keterangan saksi di persidangan yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal mereka sejak tanggal 6 Desember 2017, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang disebutkan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir hanya pada sidang tanggal satu, dua puluh dua Februari, tanggal satu, delapan, dua puluh dua Maret, dan tanggal lima April 2018, akan tetapi tidak hadir lagi pada sidang-sidang selebihnya, dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membela kepentingan dan mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut, oleh karenanya Hakim Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara a quo telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara a quo telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara a quo diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto of tegen spraak*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum, yang dihubungkan pula dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap diri Penggugat telah patut dikabulkan diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Surat TUADA ULDILAG Mahkamah Agung R.I Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru harus mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara a quo dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55, Pasal 57 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
8. Surat TUADA ULDILAG Mahkamah Agung R.I Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, serta;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Segala hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat ... terhadap diri Penggugat ...;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. M. Nasir AS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ----- =
Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara ----- =
Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- =
Rp. 500.000,-
4. Biaya redaksi putusan ----- =
Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai putusan ----- =
Rp. 6.000,-

Jumlah ----- = Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan No. 0132/Pdt.G/2018/PA.Pbr.